

BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, menegaskan perlunya upaya Pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64000);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238) ;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054).
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Yang Dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Diskominfo.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah Unit Pengelola Teknis dari Badan Siber dan Sandi Negara
8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Republik Indonesia
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik / yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Secure Socket Layer adalah protokol keamanan Internet berbasis enkripsi.
14. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Bagian Kedua

Tujuan

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. memastikan keamanan informasi terhadap dokumen elektronik;
- b. memastikan keutuhan, keaslian dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik; dan
- c. meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola Sertifikat Elektronik; dan
- b. pengawasan dan Evaluasi.

BAB II
TATA KELOLA SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu

Sertifikat ELEktronik

Pasal 5

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah diawali dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BSrE.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan dalam rangka pengamanan Dokumen Elektronik yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggara Layanan Sertifikat ELEktronik

Pasal 6

Penyelenggara Layanan Sertifikat ELEktronik terdiri atas :

- a. BSrE Sebagai Pemilik Layanan Sertifikat Elektronik;
- b. Diskominfosandi Selaku Pembantu proses Layanan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah, dalam proses membantu tersebut menunjuk Verifikator; dan
- c. Verifikator yang dimaksud pada Pasal 6 huruf b adalah ASN yang memahami Bidang Teknologi Informasi.

Pasal 7

Diskominfosandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas :

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- b. melakukan penyebarluasan informasi tentang Sertifikat Elektronik;
- c. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pengelolaan Sertifikat Elektronik; dan
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikat elektronik.

Bagian Ketiga
Layanan Sertifikat Elektronik
Pasal 8

Layanan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara terdiri atas :

- a. tanda tangan elektronik;
- b. proteksi email;
- c. proteksi dokumen; dan
- d. secure socket layer.

Bagian Keempat
Layanan Sertifikat
Pasal 9

Layanan Sertifikat Elektronik yang berupa Tanda Tangan Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
- c. pembaruan Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Elektronik yang berupa Tanda Tangan Elektronik, Proteksi Email dan Proteksi Dokumen digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang -undangan dan merupakan dokumen kedinasan yang sah dilindungi Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Elektronik yang berupa Secure Socket Layer dapat digunakan untuk Sistem Informasi / Aplikasi untuk Perangkat Daerah.

Pasal 11

Visualisasi Tanda Tangan Elektronik dan Footer Dokumen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik, antara lain sebagai berikut:

- a. penggunaan mengenai Tanda Tangan Elektronik Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Huruf a akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Bidang Urusan Persandian Diskominfoandi.
- b. penggunaan Proteksi Email, Proteksi Dokumen dan Secure Socket Layer Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, c dan d, Mengikuti Ketentuan Peraturan yang berlaku pada Pemilik Layanan Sertifikat Elektronik.

BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfoandi.

- (2) Laporan hasil Pengawasan dan evaluasi disusun sekali dalam satu (1) tahun dan disampaikan ke Bupati, Inspektorat Daerah dan BSrE.

Pasal 14
Insiden Keamanan Informasi

- (1) Dalam hal terdapat Insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Maka Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan ke Diskominfo.
- (2) Selanjutnya Penyampaian Insiden Keamanan Informasi ditindaklanjuti oleh Diskominfo dengan berkoordinasi dengan Pemilik Layanan Sertifikat Elektronik untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penggunaan Sertifikat Elektronik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 mei 2023

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd


BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR
20


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

I. BENTUK VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK


A. BUPATI / WAKIL BUPATI




B. SEKRETARIS DAERAH





C. STAF AHLI / ASISTEN / KEPALA / SEKRETARIS OPD




D. CAMAT / KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG / KEPALA SEKSI / LURAH




E. FUNGSIONAL / PELAKSANA

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	Nama & Gelar
	Nama Jabatan NIP.
	

F. LAINNYA

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	Nama & Gelar
	Nama Jabatan NIP. / LAINNYA
	

II. FOOTER PADA DOKUMEN

	Balai Sertifikasi Elektronik
<p>Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</p>	

Plt.BUPATIKEPULAUAN MERANTI,

A S M A R